



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/Pid.B2017/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALMUHAJIR ALS AJIR ABD.MUIN  
Tempat lahir : Senai ;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Maret 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Senai Selatan Rt.003 Rw.002 Desa Tani Makmur  
Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMU (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

Penyidik, tanggal 22 Juli 2017 s/d 10 Agustus 2017 ;

Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri kapuas Hulu, sejak tanggal 11 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 1 Oktober 2017 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 27 Oktober 2017 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 28 Oktober 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 108/Pen.Pid /2017/PN Pts, tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Pts



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALMUHAJIR ALS AJIR BIN ABDUL MUIN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat(1) KUHP dalam Dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bantal berwarna biru terdapat lambang club sepak bola ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari karena Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa ALMUHAJIR Als AJIR Bin ABDUL MUIN pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2017, bertempat di Dusun Senai Selatan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini "*percobaan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi keacara hiburan pernikahan rakyat di Desa Nanga Lidi, pada saat itu terdakwa ada mengkonsumsi minuman keras jenis arak, kemudian sekitar pukul 23.45 wib terdakwa kembali pulang ke rumah di Dusun Senai Selatan Rt. 003 Rw. 002 Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 00.00 wib saat terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Dusun Senai Selatan Rt. 003 Rw. 002 Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu timbul pikiran terdakwa untuk mengambil barang berharga tanpa izin di rumah saksi NURHAYANI Als ANI yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa pergi ke rumah saksi NURHAYANI Als ANI di Dusun Senai Selatan Rt. 003 Rw. 002 Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu yang letaknya di sebelah rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela rumah saksi NURHAYANI Als ANI yang tidak terkunci dengan kedua tangan kemudian setelah terdakwa didalam rumah saksi NURHAYANI Als ANI timbul rencana terdakwa sebelum mengambil barang berharga tanpa izin di rumah saksi NURHAYANI Als ANI terdakwa akan membuat saksi NURHAYANI Als ANI agar saksi NURHAYANI Als ANI tidak sadarkan diri sehingga terdakwa bisa leluasa membongkar dan mengambil barang atau uang saksi NURHAYANI Als ANI selanjutnya terdakwa melihat saksi NURHAYANI Als ANI sedang tidur didalam kamar selanjutnya terdakwa mengambil bantal berwarna biru motif lambing bola dari kamar sebelah dan digunakan untuk menyekap atau menutup wajah saksi NURHAYANI Als ANI agar saksi NURHAYANI Als ANI pingsan atau tidak sadarkan diri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara posisi terdakwa jongkok disebelah kiri saksi NURHAYANI Als ANI setelah itu terdakwa menyekap atau menutup mulut saksi NURHAYANI Als ANI dengan menggunakan bantal tidur

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menutup dan menekan bantal dengan kuat ke arah wajah saksi NURHAYANI Als ANI kemudian saksi NURHAYANI Als ANI langsung menahan tangan terdakwa dan berusaha memberontak lalu saksi NURHAYANI Als ANI berhasil menepis bantal yang terdakwa pergunakan untuk menutup wajah saksi NURHAYANI Als ANI selanjutnya karena saksi NURHAYANI Als ANI masih berusaha melawan dan berteriak terdakwa langsung menutup mulut saksi NURHAYANI Als ANI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul berulang-ulang ke arah wajah saksi NURHAYANI Als ANI dengan tujuan saksi NURHAYANI Als ANI pingsan atau tidak sadarkan diri selanjutnya saksi NURHAYANI Als ANI berusaha berdiri dan terdakwa langsung memukul wajah saksi NURHAYANI Als ANI dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali dengan tujuan membuat saksi NURHAYANI Als ANI pingsan atau tidak sadarkan diri, selanjutnya karena saksi NURHAYANI Als ANI tidak pingsan maka terdakwa langsung melarikan diri dengan melewati jendela samping rumah tempat terdakwa awal masuk ke rumah saksi NURHAYANI Als ANI selanjutnya terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak belakang rumah terdakwa agar tidak diketahui orang;

- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi NURHAYANI Als ANI

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa ALMUHAJIR Als AJIR Bin ABDUL MUIN pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2017, bertempat di Dusun Senai Selatan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini “Melakukan Penganiayaan terhadap NURHAYANI Als ANI Binti AJIS (Alm) (Korban)”, yang dilakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi keacara hiburan pernikahan rakyat di Desa Nanga Lidi, pada saat itu terdakwa ada mengkonsumsi minuman keras jenis arak, kemudian sekitar pukul 23.45 wib terdakwa kembali pulang ke rumah di Dusun Senai Selatan Rt. 003 Rw. 002 Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 00.00 wib saat terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Dusun Senai Selatan Rt. 003 Rw. 002 Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu timbul pikiran terdakwa untuk mengambil barang berharga tanpa izin di rumah saksi NURHAYANI Als ANI yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib terdakwa langsung pergi ke rumah saksi NURHAYANI Als ANI di Dusun Senai Selatan Rt. 003 Rw. 002 Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu yang letaknya di sebelah rumah orang tua terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi NURHAYANI Als ANI dengan cara membuka jendela rumah saksi NURHAYANI Als ANI yang tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi NURHAYANI Als ANI dan melihat saksi NURHAYANI Als ANI sedang tidur didalam kamar selanjutnya terdakwa mengambil bantal berwarna biru motif lambang bola dari kamar sebelah dan digunakan untuk menyekap atau menutup wajah saksi NURHAYANI Als ANI agar saksi NURHAYANI Als ANI pingsan atau tidak sadarkan diri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara posisi terdakwa jongkok disebelah kiri saksi NURHAYANI Als ANI setelah itu terdakwa menyekap atau menutup mulut saksi NURHAYANI Als ANI dengan menggunakan bantal tidur berwarna biru dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menutup dan menekan bantal dengan kuat kearah wajah saksi NURHAYANI Als ANI kemudian saksi NURHAYANI Als ANI langsung menahan tangan terdakwa dan berusaha memberontak lalu saksi NURHAYANI Als ANI berhasil menepis bantal yang terdakwa pergunakan untuk menutup wajah saksi NURHAYANI Als ANI selanjutnya karena saksi NURHAYANI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANI masih berusaha melawan dan berteriak terdakwa langsung menutup mulut saksi NURHAYANI Als ANI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul berulang-ulang kearah wajah saksi NURHAYANI Als ANI dengan tujuan saksi NURHAYANI Als ANI pingsan atau tidak sadarkan diri selanjutnya saksi NURHAYANI Als ANI berusaha berdiri dan terdakwa langsung memukul wajah saksi NURHAYANI Als ANI dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali dengan tujuan membuat saksi NURHAYANI Als ANI pingsan atau tidak sadarkan diri, selanjutnya karena saksi NURHAYANI Als ANI tidak pingsan maka terdakwa langsung melarikan diri dengan melewati jendela samping rumah tempat terdakwa awal masuk ke rumah saksi NURHAYANI Als ANI selanjutnya terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak belakang rumah terdakwa agar tidak ketahuan orang;

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi NURHAYANI Als ANI setelah dianiaya oleh terdakwa, mata kanan saksi NURHAYANI Als ANI bengkak dan lebam sehingga saksi NURHAYANI Als ANI tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Berdasarkan surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Hulu Gurung, nomor 400/1075/DIKES/PUSK-HLG/PK tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DAMIANUS TARIGAN, melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama NURHAYANI Als ANI Binti AJIS (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan tubuh bagian luar ditemukan :

- Korban seorang perempuan berumur 40 tahun datang ke Puskesmas Hulu Gurung pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib.
- Kepala / leher : mata kanan bengkak dan lebam
- Dada : tidak ditemukan luka atau lebam
- Perut : tidak ditemukan luka atau lebam
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan luka atau lebam
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka atau lebam

Kesimpulan :

1. Korban seorang wanita dengan umur 40 tahun
2. Pemeriksaan luar ditemukan mata kanan bengkak dan lebam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korban diduga mengalami tindak kekerasan penganiayaan dengan tangan kosong

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURHAYANI ALS ANI** **Binti** **AJIS (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 01.00 Wib Dalam Rumah di Dusun Senai Selatan Rt/Rw 003/002 Desa Tani Makmur Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyekap atau menutup muka saksi korban dengan menggunakan bantal setelah itu menyekap mulut saksi dengan menggunakan tangan dan memukul bagian muka saksi yakni mengenai bagian mata sebelah kanan, hidung dan bagian mulut berulang-ulang kali ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi meronta dan berteriak meminta pertolongan tetangga ;
- Bahwa setelah saksi korban melakukan perlawanan dengan berteriak terdakwa keluar meninggalkan saksi korban melalui jendela ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban dirumah sendirian karena suami dan anak-anak tidak dirumah ;
- Bahwa pada saat setelah terdakwa pergi saksi korban langsung keluar dari kamar menuju ke teras depan rumah dimana tetangga korban datang menghampiri dan menanyakan ada apa malam-malam berteriak kemudian dijawab oleh saksi korban kenapa anak nuan "AJIR " memukul aku ? kemudian dijawab oleh tetangga korban yang tidak lain adalah orang tua dari Terdakwa sendiri dengan jawaban aku tidak tau ;
- Bahwa setelah itu saksi korban dengan dibantu oleh orang tua Terdakwa mengobati luka-luka nya dirumah saksi korban dengan menggunakan kain lap dan obat-obat seadanya ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Terdakwa sendiri yang masuk kedalam rumah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa ke esokan harinya saksi korban mendatangi rumah keluarga nya sophan sopian dan menceritakan kejadian yang telah menyimpannya ;
- Bahwa pada saat setelah penganiayaan tersebut saksi korban memeriksa barang-barang miliknya tidak ada yang hilang ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dari mana Terdakwa masuk kedalam rumah pada malam kejadian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian hidung dan bibir mengeluarkan darah segar, pada bagian mata sebelah kanan mengalami memar ;
- Bahwa saksi korban sempat melakukan pengobatan di rumah sakit namun tidak dirawat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **ABDUL MUIN ALS MUIN BIN HASAN NITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan ini ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ALMUHAJIR ALS AJIR yang merupakan anak kandung saksi dan yang menjadikorbannya adalah NURHAYANI ALS ANI yang merupakan tetangga sebelah rumah saksi di desa Hulu Gurung ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut setelah mendengar saksi korban berteriak dan minta tolong ;
- Bahwa kejadian pada hari jum'at tanggal 21 Juli sekira jam 01.00 Wib saksi mendengar ada yang berteriak dimana pada saat itu saksi sedang bersama dengan istri Sdr.ROSITA WATI ;angsur keluar dari rumah dan setelah keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi korban sambil berkata kepada saksi bahwa Terdakwa ALMUHAJIR yakni anak kandung saksi telah masuk kedalam rumah dan melakukan penganiayaan terhadapnya setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung membawa saksi korban ke dalam rumah milik saksi untuk diobati sebisa saksi dan istrinya karena saksi melihat saksi korban mengalami luka lebam dimata bagian sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dibagian mata sebelah kanan dan menyekap muka saksi korban dengan bantal ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **SOPHAN SOPHIAN BIN AJIS** ,dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini memberikan keterangan berkaitan dengan telah terjadi pemukulan / penganiayaan terhadap saksi korban NURHANYANI ;

- Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa ALMUHAJIR ;

- Bahwa kejadian pada hari jum at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 01.00 Wib tepatnya di rumah saksi korban di Dusun Senai Selatan Desa Tani Makmur Kec.Hulu Gurung ;

- Bahwa pada hari jum at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 03.00 Wib Saksi korban datang kerumah saksi dalam kondisi mata sebelah kanan luka lebam dan saksi menceritakan kejadian yang dialamai nya kepada saksi bahwa ia saksi korban telah dipukuli oleh Terdakwa pada pukul 01.00 Wib di dalam kamar dimana pada saat itu saksi korban sedang sendirian di rumah dan dalam keadaan sudah tertidur pulas ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami memar dibagian mata sebelah kanan, hidung dan mulut mengeluarkan darah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum No.400/1075/DIKES/PUSK-HLG/PK ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban NURHAYANI ALS ANI ;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari jum at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumah saksi korban Dusun Senai Selatan Rt/Rw.003/002 Desa Tani Makmur Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian melakukan pemukulan tersebut ;

- Bahwa awalnya Terdakwa asuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci setelah masuk Terdakwa melihat sakai korban sedang tidur sendirian dikamar tidak lama kemudian Terdakwa mengambil satu buah bantal warna biru dari kamar sebelah dan langsung

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Pts



menggunakan bantal tersebut Terdakwa menyekap atau menutup wajah saksi korban dengan posisi Terdakwa jongkok disebelah kiri saksi korban setelah itu Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal dimana pada saat itu saksi korban menahan tangan Terdakwa dan berusaha untuk memberontak kemudian saksi korban berhasil menepis bantal yang Terdakwa tutup ke wajahnya setelah itu Terdakwa melihat saksi korban berusaha melawan dan mengeluarkan suara keras dan Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan meninju berulang-ulang kali dibagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu saksi korban berusaha untuk berdiri kemudian Twrdakwa kembali memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali kemudian setelah itu Terdakwa berlari melalui jendela kamar meninggalkan rumah saksi korban ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa bersembunyi disemak-semak belakang rumah ;
- Bahwa Terdakwa melaukan perbuatannya karena merasa kesal dengan saksi korban yang pernah mengadu domba Terdakwa dengan sodara nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal warna biru terdapat lambang club sepak bola

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ALMUHAJIR ALS AJIR BIN ABDUL MUIN pada hari jum at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumah saksi korban Dusun Senai Selatan Rt/Rw.003/002 Desa Tani Makmur Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban NURHAYANI ALS ANI ;
- Bahwa, benar perbuatan itu dilakukan dengan cara Terdakwa menyekap atau menutup muka saksi korban dengan menggunakan bantal setelah itu menyekap mulut saksi dengan menggunakan tangan dan memukul bagian muka saksi yakni mengenai bagian mata sebelah kanan, hidung dan bagian mulut berulang-ulang kali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian hidung dan bibir mengeluarkan darah segar, pada bagian mata sebelah kanan mengalami memar ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena merasa kesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ALMUHAJIR ALS AJIR BIN ABDUL MUIN sebagai terdakwa dalam perkara a quo dimana pada saat dilakukan pemeriksaan identitasnya dimana identitas tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *barang siapa telah terpenuhi*

### Ad.2. Tentang Unsur Melakukan penganiayaan



Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ALMUHAJIR ALS AJIR BIN ABDUL MUIN pada hari jum at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 01.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Dusun Senai Selatan Rt/Rw.003/002 Desa Tani Makmur Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap saksi korban NURHAYANI ALS ANI ;

Menimbang,bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa cara menyekap atau menutup muka saksi korban dengan menggunakan bantal setelah itu menyekap mulut saksi dengan menggunakan tangan dan memukul bagian muka saksi korban mengenai bagian mata sebelah kanan,hidung dan bagian mulut berulang-ulang kali ;

Menimbang,bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan kepala tangan kosong yang sebelumnya telah digenggan oleh Terdakwa kemudian diayunkan ke arah wajah saksi korban dan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri tanpa ada orang maupun bantuan dari pihak lain;

Menimbang,bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian hidung dan bibir mengeluarkan darah segar,pada bagian mata sebelah kanan mengalami memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.400/1075/DIKES/PUSK-HLG/PK ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan terdakwa telah membuat rasa sakit pada saksi korban NURHAYANI ALS ANI sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah bantal yang bertuliskan club bola yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan,berterus terang mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat(1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALMUHAJIR ALS AJIR BIN ABDUL MUIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada disalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bantal yang bertuliskan club sepak bola ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000- ( Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, oleh **SAPUTRO HANDOYO.S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI.S.H** dan **YENI ERLITA.S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ALI RAHMAN,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **BUDI MURWANTO.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

**SAPUTRO HANDOYO,S.H.,M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**VERONICA SEKAR WIDURI,S.H**

**YENI ERLITA,S.H**

Panitera Pengganti,

**ALI RAHMAN,SH.,MH**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Pts



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)